

PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/2024/PTA.Plk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

XXX, NIK. XXX, tempat tanggal lahir XXX, XX Juli XXXX, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, KecamatanXXX, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Pakpahan, S.H. dan Jhon Tamala Maruasas, S.H. Advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum BENNY PAKPAHAN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Hiu Putih XIX No. 04 RT 012 RW 009, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya nomor 88/PAN/2024/PA PLK tanggal 29 Agustus 2024, dengan domisili elektronik email pakpahan881@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

XXX, tempat tanggal lahir XXX, XX November XXXX, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX , Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Plk. tanggal 13 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah, dimana pada saat dibacakan putusan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Veerklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 293.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 30 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 3 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor: XXX/Pdt.G/2024/PA.Plk yang dibacakan pada tanggal pada Hari Jumat tanggal 13 September 2024 bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awwal tahun 1446 Hijriah;

DAN

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palangka Raya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan anak yang Bernama XXX, Lahir di Palangka Raya, Tanggal XX September XXXX berdasarkan akta lahir nomor XXX tertanggal XX Oktober XXX berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) anak yang bernama XXX setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000,00,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan setiap tahun naik 10 % ;
6. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang adil (*al-adillah*) berdasarkan penggalian pada sumber Hukum Islam yaitu Al-Qur'an, Hadis, Ijma dan Qiyas serta sesuai dengan nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Oktober 2024 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan data ecourt batas akhir mengisi pada aplikasi ecourt tanggal 18 Oktober 2024 ;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Oktober 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan data ecourt batas akhir mengisi pada aplikasi ecourt tanggal 17 Oktober 2024 ;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Oktober 2024 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan data ecourt batas akhir mengisi pada aplikasi ecourt tanggal 21 Oktober 2024 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada tanggal 24 Oktober 2024 dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.PIk ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 September 2024 sedangkan putusan dibacakan pada tanggal 13 September 2024 dengan dihadiri oleh Kuasa Pembanding tanpa hadirnya Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 199 ayat (1) Hukum Daerah Seberang (di Luar Jawa dan Madura) atau *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* yang berbunyi : "Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu, yang bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti yang dimaksud ayat (3) Pasal 147 dengan surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai dari diucapkan putusan pengadilan negeri (Pengadilan Agama), sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut Pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan";

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 5 huruf c, menyebutkan "Untuk menghitung putusan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT) dipergunakan hari kalender, bukan hari kerja. Jo Pasal 1 angka 12 PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding telah melampaui batas waktu 14 hari,

sehingga permohonan banding yang diajukan Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami Drs. Suhaili, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Darsani dan Drs. Sunaryo, M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Said Harli, S.Ag. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Darsani

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Suhaili, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Sunaryo, M.S.I.

Panitera Sidang,

Ttd

H. Said Harli, S.Ag.

Rincian biaya:

1.	Administrasi	Rp	130.000,00
2.	Redaksi	Rp	10.000,00
3.	Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 150.000,00